

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAY KANAN**

- Jenis Pelayanan** : **Fasilitasi Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas**
Dasar Hukum : **1. Permendiknas Nomor 38 Tahun 2010 tentang penyesuaian Jabatan Fungsional Guru**
2. Permenpan dan RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
3. Permenpan dan RB Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pengantar 2. DUPAK 3. Surat Pernyataan telah melaksanakan proses pembelajaran/ pembimbingan 4. Surat pernyataan telah melaksanakan unsur penunjang 5. Bukti fisik pelaksanaan unsur utama dan penunjang 6. SK Pembagian Tugas guru dari kepala sekolah 7. SK pangkat terakhir 8. PAK terakhir 9. PPK terakhir
2	Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Sekolah mengusulkan guru yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat melalui kasubag umum dan kepegawaian. 2. Petugas menerima usulan berkas dari sekolah kemudian di verifikasi kelengkapan berkas dan mengagendakan. 3. Usulan berkas setelah selesai direkap dan di tandatangani oleh Kepala Dinas P dan K dikirim ke Sekretariat TIM PAK Kabupaten. 4. Tim PAK Kabupaten menerima usulan berkas pengajuan Dupak yg sebagai syarat kenaikan pangkat dan melakukan penilaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku 5. Setelah selesai dilakukan penilaian oleh Tim PAK hasil penilaian dikirim ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Subag Umum dan Kepegawaian untuk diterbitkan dan ditetapkan PAK 6. Mendistribusikan PAK kemasing-masing besangkutan yang merupakan syarat kenaikan pangkat.
3	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) bulan
4	Biaya	Gratis (Tidak dipungut biaya)
5	Produk Layanan	Penetapan Angka Kredit (PAK)
6	Sarana/Prasarana atau fasilitas	Komputer, Meja, ATK, buku agenda
7	Kompetensi pelaksana	Memahami pengetahuan IT/ dapat mengoperasikan komputer
8	Pengawas Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris Dinas 3. Kepala Bidang GTK
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dapat disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan melalui: Kotak Saran/Pengaduan Telp. : (0723) 4761161 SMS : 082184890992 WA : 082184890992 Email : disdikbud@waykanankab.go.id Website : http://disdikbud.waykanankab.go.id/
10	Jumlah Pelaksana	4 orang Tim Penilaian 8 orang Sekretariat
11	Jaminan Pelayanan	Melayani dengan ramah, transparan dan professional
12	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Nomor agenda dan tanda terima berkas
13	Evaluasi kerja pelaksanaan	3 bulan